



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nur Aeni binti Kasa Dg. Sarring**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Je'netallasa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

**Muh. Arfah bin Mile Dg. Beta**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Kalappo, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Je'etallasa, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 1 tahun lebih, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama empat tahun lebih sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad Arfah bin Muh. Arfah, umur 3 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Nopember 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat sering marah-marah.
  - Tergugat malas mencari pekerjaan dan selalu berharap pada orang tua tergugat.
  - Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, pada saat itu tergugat meminta penggugat untuk pergi ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat saat itu dalam keadaan sakit, lalu tergugat pergi bersama dengan anak tergugat ke rumah orang tua tergugat dan esok harinya penggugat menyusul menemui tergugat dan bermalam satu malam, kemudian penggugat pulang sendiri ke

Hal. 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama tiga tahun lebih lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Muh. Arfah bin Mile Dg. Beta) terhadap penggugat (Nur Aeni binti Kasa Dg. Sarring).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak

Hal. 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 21 Juli 2017, dan 4 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P

B. Bukti Saksi

**1. Mutti Dg. Nurung binti Tallante Dg. Nawang**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Pakkawa, Kelurahan Je'nematallasa, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah cucu saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Mangadu kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah

Hal. 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat di kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Ahmad Arfah bin Muh. Arfah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun tiga tahun terakhir ini sudah sering bertengkar sehingga hubungan penggugat dan tergugat renggang.
- Bahwa tergugat berperangai temperamen dan sering marah-marah.
- Bahwa tergugat malas berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.
- Bahwa tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sudah tiga tahun hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

**2. Niar Dg. Kanang binti Rahim Dg. Rurung**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Pakkawa Kelurahan Je'nematallasa Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Nur Aeni binti Kasa Dg. Sarring dan tergugat bernama Muh. Arfah bin Mile Dg. Beta.
- Bahwa saksi adalah tante dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat, tapi saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat sudah menikah.

Hal. 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Mangadu kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kelurahan Parang Luara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Ahmad Arfah bin Muh. Arfah
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2013 sudah sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan malas mencari kerja.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta tidak pula memberi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering tidak menafkahi penggugat dan malas mencari kerja, dan sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya hingga sekarang.

Hal. 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/37/VI/2012 Tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Arfah bin Muh. Arfah.

Hal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering marah-marah, tidak menafkahi penggugat dan malas mencari kerja.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dengan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, tergugat telah terbukti melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada istrinya, sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan istrinya, dan wajib memberikan nafkah, kishah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat mendukung dan mewujudkan hal tersebut, maka seorang suami harus giat untuk mencari nafkah, bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tergugat sehingga wajarlah manakala penggugat sebagai istri tidak senang dan tidak terima dengan sikap tergugat tersebut sehingga penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan tergugat karena rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik disebabkan salah satu pihak lalai bahkan tidak melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختارالإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah  
tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah  
dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa  
karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum  
salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan  
hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret  
1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam  
serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah  
tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan  
kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum  
angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak  
satu *bain shughra* tergugat (**Muh. Arfah bin Mile Dg. Beta**) kepada penggugat  
(**Nur Aeni binti Kasa Dg. Sarring**).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan  
telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka  
berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat  
dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan  
puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang  
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah  
terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi  
ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis  
Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar  
untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,

Hal. 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**Muh. Arfah bin Mile Dg. Beta**) terhadap Penggugat (**Nur Aeni binti Kasa Dg. Sarring**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaddah 1438 *Hijriyah*, oleh Hakim

*Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang terdiri dari **Dra. Hartini Ahada, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nur Qalbi, S.H., M.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

**Perkara**

3. Biaya : Rp. 350.000,00

**Panggilan**

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. M. As'ad F

Hal. 13 dari 12 hal, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Tkl